



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 4324 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6548 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan program kartu Indonesia pintar kuliah pada perguruan tinggi keagamaan Islam, maka diperlukan perubahan petunjuk teknis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perubahan Atas Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6548 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

- Tahun 2013 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6548 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Mengubah redaksi pada BAB III huruf A tentang penyelenggara Program dan mengubah pada BAB III huruf B dan C tentang persyaratan penyelenggara dan seleksi PTP serta menghapus lampiran form 3 dalam Keputusan Direktir Jenderal Nomor 6548 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,



ASU ROKHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4324 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6548 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU
INDONESIA PINTAR KULIAH PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2024

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN PENETAPAN KUOTA

A. Penyelenggara Program

Penyelenggara program terdiri atas:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
2. PTP yang terdiri dari PTKIN dan PTKIS di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang memenuhi persyaratan.

B. Persyaratan Penyelenggara

Persyaratan PTP program KIP Kuliah adalah sebagai berikut:

1. PTKI yang memiliki program studi minimal terakreditasi baik;
2. Mampu menyelenggarakan dan mengelola program KIP Kuliah secara profesional, transparan, akuntabel, tepat guna, tepat administrasi, tepat waktu, dan tepat jumlah (Lampiran form 2);
3. Tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili tanpa izin (Lampiran form 2);

C. Seleksi PTP

Seluruh PTKIN di bawah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama menjadi PTP program KIP Kuliah. Sedangkan untuk PTKIS akan ditentukan melalui seleksi, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Calon PTP mendaftar secara online melalui website: kip-kuliah.kemenag.go.id dan mengupload berkas pendaftaran, yang berisi sebagai berikut:
 - a. Surat kesanggupan dan komitmen menjadi PTP Program KIP Kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi; (Lampiran form 2)

- b. Surat pernyataan tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili tanpa izin yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi (Lampiran form 2);
 - c. Profil singkat Perguruan Tinggi yang memuat daftar prodi dan akreditasinya, jumlah mahasiswa dan dosen dalam dua tahun terakhir (Lampiran form 4);
 - d. Fotocopy SK Pendirian Perguruan Tinggi;
 - e. Fotocopy SK Akreditasi Program Studi/Jurusan dari BAN-PT;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan seleksi calon PTP Program KIP Kuliah yang memenuhi persyaratan dan mempertimbangkan aspek lain seperti:
- a. Kualitas calon PTP;
 - b. Jumlah mahasiswa.
 - c. Pemerataan wilayah perguruan tinggi dan daerah Tertinggal Terdepan dan Terluar (3T);
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan PTP dan kuota penerima KIP Kuliah pada masing-masing PTP.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6548 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran dalam penyelenggaraan program kartu Indonesia pintar kuliah pada perguruan tinggi keagamaan Islam, perlu dibuat petunjuk teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2023



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

Muhammad Ali Ramdhani
MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6548 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU INDONESIA
PINTAR KULIAH PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2024

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa terus dilakukan melalui berbagai cara agar setiap anak bangsa tanpa terkecuali, mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan untuk semua (*education for all*) adalah piranti penting untuk membangun sumber daya manusia Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan kepada pemerintah, untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemerintah berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

Tidak ada istilah “anak miskin dilarang sekolah atau kuliah” di negeri ini. Mereka yang kurang mampu dan memiliki prestasi, harus terus belajar hingga ke jenjang pendidikan tinggi melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk membiayai pendidikan.

Pada tahun 2020 PIP yang semula hanya diberikan kepada anak-anak usia pendidikan dasar dan menengah, kini diberikan kepada mahasiswa, dengan nama Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Dalam konteks pendidikan tinggi KIP Kuliah adalah perluasan atau transformasi dari program Bidikmisi yang selama ini telah terselenggara. Kebijakan ini berlaku menyeluruh termasuk pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di bawah naungan Kementerian Agama.

KIP Kuliah adalah bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan tinggi. Anak bangsa pada usia kuliah tidak kehilangan asa untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Dengan KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dan diharapkan akan memutus rantai kemiskinan dengan munculnya profil anak bangsa yang berkarakter, cerdas dan sejahtera.

Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sejak tahun 2015 telah menyalurkan program Bidikmisi sebanyak 37.850 mahasiswa. Setelah Bidikmisi diperluas atau bertransformasi menjadi KIP Kuliah pada tahun 2020 Ditjen Pendidikan Islam mengalokasikan sebanyak 17.565 mahasiswa. Pada tahun 2021, alokasi kuota KIP Kuliah sebanyak 17.615 mahasiswa. Pada tahun 2022 alokasi kuota KIP Kuliah tetap yaitu 17.615 mahasiswa. Pada tahun 2023 alokasi kuota KIP Kuliah tetap yaitu 32.800 mahasiswa

Dibutuhkan komitmen yang kuat oleh penyelenggara, pengelola dan mahasiswa penerima program KIP Kuliah agar program KIP Kuliah pada PTKI dapat berjalan dengan baik, sistematis, akuntabel, tepat sasaran tepat administrasi, tepat guna, tepat waktu dan tepat jumlah, diperlukan petunjuk teknis sebagai penjabaran dari Pedoman KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

B. Tujuan

Program KIP Kuliah bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTKI bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik;
2. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi;
3. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu, serta mampu berprestasi baik secara akademik maupun non akademik; dan
4. Melahirkan lulusan PTKI yang berkarakter, mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian social sehingga mampu memutus mata rantai kemiskinan.

Adapun tujuan juknis ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, tepat proses, tepat sasaran, tepat waktu

tepat guna dan tepat jumlah dalam penyelenggaraan program kartu Indonesia pintar kuliah.

C. Sasaran

Program KIP Kuliah diperuntukkan bagi mahasiswa baru pada PTKI yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan KIP Kuliah.

D. Bentuk Bantuan

Bentuk Program KIP Kuliah adalah bantuan sosial berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk membiayai pendidikan. Bantuan sosial tersebut ditempatkan pada akun belanja bantuan sosial (57) yang diserahkan kepada mahasiswa penerima program.

E. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini memuat ketentuan mengenai:

1. Persyaratan calon penerima
2. Mekanisme program bantuan KIP Kuliah;
3. Penyelenggaraan program dan penetapan kuota;
4. Tugas dan tanggung jawab penyelenggara, pengelola, dan penerima program;
5. Mekanisme pendaftaran, seleksi, dan penetapan penerima program;
6. Tata kelola dana program;
7. Penghentian bantuan dan sanksi;
8. Pembinaan, bimbingan, dan pendampingan; dan
9. Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

F. Pengertian

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah unit eselon 1 pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam;
2. Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disebut KIP Kuliah adalah bantuan sosial berupa biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk melanjutkan studi pada program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1);

3. Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut KKS adalah kartu penanda bagi penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) kurang mampu. KKS merupakan instrument pembayaranyang memiliki fitur elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan social;
4. Kartu Jakarta Pintar yang selanjutnya disebut KJP adalah kartu bantuan biaya personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta berkerjasama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada peserta didik di satuan Pendidikan formal dan non formal dari keluarga kurang mampu;
5. Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua adalah surat pernyataanyang berisi mengenai berapa besarnya penghasilan orang tua setiap bulan atau setiap tahun yang ditandatangani oleh orang tua dan Kepala Desa/Ketua RW/Ketua RT;
6. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang selanjutnya disebut PTKI adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Islam;
7. Perguruan Tinggi Penyelenggara yang selanjutnya disebut PTP adalah Perguruan Tinggi Keagamaan dalam binaan Kementerian Agama RI;
8. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disebut UKT adalah biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya;
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;
11. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar;

12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara;
13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM- LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan;
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM;
15. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial.

BAB II

PERSYARATAN CALON PENERIMA DAN MEKANISME PROGRAM

A. Persyaratan Calon Penerima

Persyaratan calon penerima Program KIP Kuliah pada PTKI adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa baru tahun masuk 2024 yang berasal dari lulusan MA/MAK/Diniyah Formal Ulya/SMA/ sederajat angkatan tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024;
2. Memiliki keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) SLTA atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Apabila mahasiswa belum memiliki KIP atau orang tua/wali belum memiliki KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dibuktikan dengan mengisi form surat keterangan yang ditandatangani dan disahkan oleh pemerintah setempat;
3. Memiliki potensi akademik baik dibuktikan dengan nilai rapot, ijazah dan sertifikat pendukung;
4. Mahasiswa yang terdampak Covid-19 dikarenakan status orang tua/wali meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari rumah sakit atau pemerintah setempat atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dibuktikan dengan surat keterangan PHK dari perusahaan atau tempat kerja.
5. Mahasiswa difabel yang mengalami cacat bawaan/akibat kecelakaan dan dapat mengikuti studi secara baik, dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan sekolah asal;
6. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas; (Lampiran form 1)
7. Sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah. (Lampiran form 1).

B. Mekanisme Pelaksanaan Program

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan sosialisasi program KIP Kuliah kepada PTKI, Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) dan masyarakat;
2. PTKIS melakukan pendaftaran sebagai calon PTP KIP Kuliah;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan seleksi dan penetapan kuota masing-masing PTKI PTP KIP Kuliah;
4. Pendaftaran dan seleksi mahasiswa calon penerima program KIP Kuliah dilaksanakan oleh PTP, melalui jalur seleksi yang telah ditetapkan;
5. Penetapan dan pengumuman penerima program KIP Kuliah;
6. Proses pencairan anggaran;
7. Pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada mahasiswa penerima program KIP Kuliah.
8. Pembentukan wadah organisasi mahasiswa penerima program KIP Kuliah, jika diperlukan;
9. Penyusunan laporan program KIP Kuliah setiap semester dan tahunan.

BAB III

PENYELENGGARA PROGRAM DAN PENETAPAN KUOTA

A. Penyelenggara Program

Penyelenggara program terdiri atas:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
2. PTP yang terdiri dari PTKIN dan PTKIS di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang memenuhi persyaratan.

B. Persyaratan Penyelenggara

Persyaratan PTP program KIP Kuliah adalah sebagai berikut:

1. PTKI yang memiliki program studi minimal terakreditasi baik;
2. Mampu menyelenggarakan dan mengelola program KIP Kuliah secara profesional, transparan, akuntabel, tepat guna, tepat administrasi, tepat waktu, dan tepat jumlah (Lampiran form 2);
3. Tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili tanpa izin (Lampiran form 2);
4. Mendapatkan rekomendasi dari Kopertais bagi PTKIS (Lampiran form 3);

C. Seleksi PTP

Seluruh PTKIN di bawah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama menjadi PTP program KIP Kuliah. Sedangkan untuk PTKIS akan ditentukan melalui seleksi, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Calon PTP mendaftar secara online melalui website: kip-kuliah.kemenag.go.id dan mengupload berkas pendaftaran, yang berisi sebagai berikut:
 - a. Surat kesanggupan dan komitmen menjadi PTP Program KIP Kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi; (Lampiran form 2)
 - b. Surat pernyataan tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili tanpa izin yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi (Lampiran form 2);
 - c. Profil singkat Perguruan Tinggi yang memuat daftar prodi dan akreditasinya, jumlah mahasiswa dan dosen dalam dua tahun terakhir (Lampiran form 4);
 - d. Fotocopy SK Pendirian Perguruan Tinggi;

- e. Fotocopy SK Akreditasi Program Studi/Jurusan dari BAN-PT;
 - f. Surat Rekomendasi dari Kopertais.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan seleksi calon PTP Program KIP Kuliah yang memenuhi persyaratan dan mempertimbangkan aspek lain seperti:
 - a. Kualitas calon PTP;
 - b. Jumlah mahasiswa.
 - c. Pemerataan wilayah perguruan tinggi dan daerah Tertinggal Terdepan dan Terluar (3T);
 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan PTP dan kuota penerima KIP Kuliah pada masing-masing PTP.

D. Pengelola Program

1. Pengelola program adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dibentuk oleh PTP yang bertugas untuk melakukan pengelolaan, manajemen dan pelayanan program KIP Kuliah.
2. Tim Pengelola program KIP Kuliah terdiri dari penanggungjawab program, ketua, sekretaris, dan anggota sesuai kebutuhan.

E. Persyaratan Pengelola Program KIP Kuliah pada PTP

1. Tercatat sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada PTP;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Memiliki integritas dan komitmen yang tinggi;
4. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas (Lampiran form 5);
5. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor/Ketua PTP.

F. Penetapan Kuota

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam selaku KPA menetapkan kuota penerima KIP Kuliah pada masing-masing PTP berdasarkan jumlah mahasiswa, tata kelola KIP Kuliah pada PTKI, dan jika diperlukan dapat dilakukan relokasi kuota.
2. Relokasi kuota dapat dilaksanakan apabila PTKI tidak dapat memenuhi kuota yang telah ditetapkan dan akan direlokasi kepada PTKI yang lain.

3. Tim Pengelola dapat mengusulkan sebaran kuota pada masing-masing program studi dan ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
4. Program studi yang dialokasikan untuk program KIP Kuliah diharapkan memiliki *employability* tinggi (persepsi individu akan kemampuan kerjanya, mengamankan pekerjaan, kemajuan dan bertahan di dunia kerja).

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- A. Direktur Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Menyusun Juknis program KIP Kuliah;
 2. Melakukan sosialisasi Program KIP Kuliah kepada PTKI, Kopertais dan Masyarakat;
 3. Menyelenggarakan seleksi dan menetapkan PTP program KIP Kuliah;
 4. Menetapkan kuota pada masing-masing PTP;
 5. Melakukan pembinaan, bimbingan, dan pendampingan kepada penerima bantuan program KIP Kuliah;
 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi program KIP Kuliah;
 7. Menerima laporan program KIP Kuliah dari PTP; dan
 8. Melakukan koordinasi dengan Kopertais dan PTP.
- B. Perguruan Tinggi Penyelenggara mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Melakukan sosialisasi program KIP Kuliah kepada mahasiswa dan masyarakat;
 2. Mendistribusikan kuota program KIP Kuliah kepada program studi dan diutamakan yang mempunyai *employability* tinggi;
 3. Memverifikasi dan menyeleksi data calon penerima;
 4. Mengirimkan hasil seleksi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam bagi PTP KIP Kuliah PTKIS;
 5. Mengumumkan penerima Program KIP Kuliah;
 6. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada penerima KIP Kuliah;
 7. Melaporkan data prestasi akademik dan non akademik mahasiswa penerima bantuan KIP Kuliah kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
 8. Melaporkan perubahan data penerima setiap semester (jika ada);
 9. Mencairkan dan menyalurkan dana ke penerima program bagi PTP KIP Kuliah PTKIN;
 10. Menyusun laporan pelaksanaan program (semester dan tahunan) kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam selaku KPA.

C. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola

1. Memverifikasi dan menyeleksi data calon penerima;
2. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada penerima KIP Kuliah;
3. Melaporkan perubahan data penerima setiap semester (jika ada);
4. Mencairkan dan menyalurkan dana ke penerima program (Bagi pengelola KIP Kuliah PTKIN);
5. Menyusun laporan pelaksanaan program (semester dan tahunan) kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam selaku KPA.

D. Tugas dan Tanggung Jawab Penerima Program

1. Bersungguh-sungguh mengikuti studi dan berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu serta mengembangkan diri menjadi mahasiswa yang berkualitas;
2. Mengikuti pembinaan, bimbingan dan pendampingan baik yang diselenggarakan oleh PTP maupun Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
3. Memanfaatkan dana bantuan KIP Kuliah dengan baik dan bertanggungjawab;
4. Menandatangani Pakta Integritas (Lampiran form 1);
5. Menandatangani kuitansi penerimaan dana program KIP Kuliah (Lampiran form 6);
6. Mengirimkan fotokopi buku tabungan yang memuat nama dan dana KIP Kuliah yang telah diterima setiap semester;
7. Melaporkan kepada PTP, apabila terjadi perubahan data penerima dan mengupdate data setiap semester;
8. Melakukan laporan bantuan setiap semester melalui website KIP Kuliah;
9. Tunduk dan patuh terhadap peraturan KIP Kuliah dan tata aturan serta norma yang ditetapkan oleh PTP; dan
10. Berhak mendapatkan pembebasan biaya pendidikan sesuai jangka waktu pemberian bantuan seperti:
 - a. UKT atau sejenisnya yang bersifat operasional pendidikan.
 - b. Biaya gedung, pembinaan, investasi, infaq atau sejenisnya.
 - c. Biaya praktikum di laboratorium, bahan atau biaya pendidikan lainnya.

BAB V
MEKANISME PENDAFTARAN,
SELEKSI, DAN PENETAPAN PENERIMA PROGRAM

A. Mekanisme Pendaftaran

Mekanisme pendaftaran calon penerima KIP Kuliah adalah sebagai berikut:

1. Calon penerima mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh PTP KIP Kuliah;
2. Melengkapi berkas-berkas persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi KTP;
 - 2) Fotokopi Kartu Indonesia Pintar untuk PIP/Kartu Keluarga Sejahtera untuk PKH/Kartu Jakarta Pintar (KJP),
 - 3) Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 4) Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
 - 5) Fotokopi ijazah beserta transkrip nilai yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
 - 6) Menunjukkan prestasi (karya) yang telah dicapai di SLTA dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lainnya;
 - 7) Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan/atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang tua/wali.
 - 8) Menunjukkan penghasilan orang tua/wali bagi calon penerima yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar untuk PIP/Kartu Keluarga Sejahtera untuk PKH/Kartu Jakarta Pintar (Lampiran form 7).
 - 9) Menandatangani Pakta Integritas dan diketahui oleh pimpinan PTKI (Lampiran form 1).
3. Mengikuti seleksi calon penerima program KIP Kuliah yang ditetapkan oleh PTP.

B. Mekanisme Seleksi

1. Calon Penerima Program KIP Kuliah adalah mahasiswa yang telah resmi diterima oleh PTP melalui jalur seleksi yang berlaku;
2. PTP menyelenggarakan seleksi calon penerima KIP Kuliah yang memenuhi persyaratan dengan urutan skala prioritas sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi angkatan 2023 dan memiliki salah satu KIP/KKS/KJP.
 - b. Jika kuota pada huruf a belum terpenuhi maka kuota dapat diambilkan dari mahasiswa baru yang tidak memiliki KIP/KKS/KJP dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
 - c. Untuk pembagian prosentasi kuota pada huruf a dan b di atas akan ditentukan oleh PTP masing-masing.
 - d. Pertimbangan seleksi calon penerima memperhatikan potensi akademik dan capaian prestasi non akademik mahasiswa lainnya;
3. Berkas pendaftaran dan hasil seleksi Calon Penerima Program KIP Kuliah disimpan oleh PTP;
 4. Hasil seleksi selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan PTP.

C. Mekanisme Penetapan

1. Rektor/Ketua PTP menetapkan melalui surat Keputusan dan mengirimkan daftar nama penerima program KIP Kuliah sesuai kuota yang telah ditetapkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam selaku PPK menetapkan penerima program KIP Kuliah dan disahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam (bagi PTKIS).
3. Mempublikasikan hasil penetapan penerima program KIP Kuliah pad website resmi atau media informasi lainnya.

BAB VI

TATA KELOLA DANA PROGRAM

A. Dana Program dan Alokasi

1. Penerima program KIP Kuliah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester;
2. Anggaran sebagaimana dalam poin (1) di atas, meliputi:
 - a. Bantuan biaya hidup (*living cost*) yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan. Total dana yang diterima mahasiswa dalam satu semester sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. Bantuan Biaya Pendidikan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa.
 - c. PTP KIP Kuliah dapat membuat kebijakan pengelolaan bantuan biaya pendidikan tersebut pada poin b untuk program *capacity building* mahasiswa penerima KIP Kuliah (bagi PTKIS).
3. Kekurangan biaya pendidikan di PTKI ditanggung oleh PTKI PTP KIP Kuliah.

B. Penggunaan Dana

Dana Program KIP Kuliah dipergunakan untuk keperluan hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya Hidup (*living cost*);
2. Biaya Pendidikan bagi Penerima KIP Kuliah meliputi:
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan/UKT sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. peningkatan kualitas pendidikan penerima program.

C. Tata Kelola Pencairan

1. Jangka Waktu Pemberian

Program Bantuan KIP Kuliah diberikan setelah mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah pada PTP selama 6 (enam) semester untuk program Diploma Tiga (D3) dan 8 (delapan) semester untuk program Strata Satu (S1) setelah mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah pada PTP.

2. Mekanisme Pencairan

- a. Pencairan dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) secara *by name by address* atau Bank Penyalur apabila penerima program KIP Kuliah lebih dari 100 orang;
- b. PPK mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan surat keputusan penerima program yang telah ditetapkan PPK dan disahkan oleh KPA.
- c. Hal-hal mekanisme pencairan anggaran mengikuti ketentuan/peraturan yang berlaku.

D. Penyaluran Dana

1. Penyaluran dana program KIP Kuliah pada PTKIN dilakukan oleh satker masing-masing.
2. Sedangkan pada PTKIS dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
3. Penyaluran dana program KIP Kuliah dilaksanakan per semester;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui pengajuan ke KPPN, dapat menyalurkan dana program KIP Kuliah kepada mahasiswa per semester yang diberikan/ditransfer melalui rekening bank *by name by address* atau Bank penyalur.
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dapat memfasilitasi pembuatan rekening untuk masing-masing penerima, dan melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Bank Operasional Pemerintah.

E. Ketentuan Perpajakan

Penerima program KIP Kuliah tidak dikenakan kewajiban membayar pajak atas bantuan sosial yang diterima.

BAB VII

PENGHENTIAN BEASISWA DAN SANKSI

A. Penghentian Program

PTP dapat menghentikan program KIP Kuliah kepada penerima program, apabila yang bersangkutan:

1. Telah menyelesaikan studi;
2. Tidak memenuhi standar minimal Indeks Prestasi (IP) 3.20 dari skala 4.00 selama 2 (dua) semester berturut-turut. Ketentuan standart minimal IP dapat disesuaikan oleh masing-masing PTP berdasarkan program studi dan kualitas mutu akademik.
3. tidak mentaati aturan dan melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh PTP;
4. cuti karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh PTP;
5. dikenai sanksi skorsing dari PTK minimum 1 (satu) semester;
6. *drop out*, yakni mahasiswa penerima KIP Kuliah yang karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh PTP;
7. tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan aturan PTK dan/atau tidak melakukan daftar ulang/her-registrasi;
8. mengundurkan diri secara sah;
9. lulus sebelum waktu beasiswa berakhir, yakni mahasiswa penerima program KIP Kuliah yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan [mahasiswa program sarjana yang lulus kurang dari 8 (delapan) semester atau 6 (enam) semester untuk mahasiswa program diploma];
10. meninggal dunia;
11. di kemudian hari ditemukan dan terbukti melakukan pelanggaran pemenuhan syarat sebagai penerima bantuan;
12. terbukti dan terindikasi kuat menjadi bagian dari organisasi/gerakan yang anti Pancasila dan NKRI;
13. menikah; dan/atau
14. dijatuhi sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

B. Penggantian Penerima

Penerima program KIP Kuliah yang dihentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 sampai dengan angka 14 dapat diganti oleh peserta lain dengan ketentuan:

- a. pengganti berasal dari mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan sebagai penerima program KIP Kuliah;
- b. penggantian penerima program KIP Kuliah dilakukan dengan proses seleksi secara obyektif dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal dengan menyertakan dokumen sebagai berikut:
 1. Keputusan Rektor/Ketua/Dekan tentang penggantian penerima KIP Kuliah;
 2. fotokopi KTP;
 3. fotokopi KK; dan
 4. fotokopi Indeks Prestasi (IP) terakhir.
- c. bagi mahasiswa penerima program KIP Kuliah yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 10, dana bantuan KIP Kuliah sampai hari di mana mahasiswa yang bersangkutan meninggal, diberikan kepada keluarga/ahli warisnya. Selanjutnya bantuan KIP Kuliah yang bersangkutan, dapat diberikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima program KIP Kuliah; dan
- d. mahasiswa penerima program KIP Kuliah dengan status pengganti hanya diberikan dana bantuan yang sifatnya melanjutkan bukan mulai dari awal program KIP Kuliah.

C. Sanksi

1. Penerima KIP Kuliah dapat diberikan sanksi jika melanggar ketentuan Program KIP Kuliah. PTP berhak memberikan sanksi berupa:
 - a. Peringatan lisan
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Penghentian sebagai penerima program KIP Kuliah
2. PTKI yang menjadi PTP KIP Kuliah dapat diberikan sanksi jika melanggar ketentuan Program KIP Kuliah. Diktis berhak memberikan sanksi berupa:
 - a. Peringatan lisan
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Penghentian sebagai PTP program KIP Kuliah /dan atau sanksi lain yang dianggap perlu.

BAB VIII

PENGELOLAAN, PEMBINAAN, BIMBINGAN, DAN PENDAMPINGAN

- A. Pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas akademik dan non akademik kepada penerima program yang dilaksanakan secara sistematis, terukur dan mampu mengantarkan penerima program pada pribadi yang berkarakter, berakhlakul karimah, cerdas, terampil, kreatif dan inovatif serta mempunyai kepekaan sosial.
- B. Pengelolaan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi dan mengoptimalkan berbagai kecerdasan (*multiple intelligence*) yang dimiliki oleh penerima program.
- C. Bentuk-bentuk pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan adalah:
 - 1. Pengembangan akademik
 - 2. Pengembangan bakat, minat dan kegemaran
 - 3. Pengembangan karakter dan leadership
 - 4. Pengabdian masyarakat dan kepedulian social; dan
 - 5. Pengembangan kemahasiswaan lainnya
- D. PTP dapat membentuk organisasi mahasiswa penerima program KIP Kuliah. Mekanisme pembentukan diserahkan kepada mahasiswa.
- E. PTP dapat menganggarkan biaya pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan dengan menggunakan DIPA PTKIN atau sumber dana yang lain yang sah dan tidak mengikat.
- F. PTP dapat menganggarkan biaya pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan melalui bentuk asrama, ma'had, dan pesantren bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah. Anggaran dana dapat bersumber dari biaya *living cost* mahasiswa atas dasar kesepakatan antara PTP dengan mahasiswa penerima KIP Kuliah. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan bermaterai yang menyatakan bahwa biaya *living cost* digunakan untuk asrama, ma'had, atau pesantren. Dan ketentuan ini tidak boleh bersifat memaksa

BAB IX
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

A. Pelaporan

1. PTKIS PTP KIP Kuliah menyampaikan laporan setiap semester program KIP Kuliah kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam paling lambat 30 hari sejak dana diterima oleh penerima bantuan. Laporan PTP terdiri dari:
 - a. Laporan program KIP Kuliah semester ganjil memuat:
 - Laporan deskriptif pelaksanaan program bantuan KIP Kuliah;
 - fotokopi kuitansi tanda terima dana pendidikan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Data indeks prestasi semester satu dapat diupdate pada akhir bulan Februari-Maret setelah semester ganjil selesai.
 - b. Laporan program KIP Kuliah semester genap memuat:
 - Laporan deskriptif pelaksanaan program bantuan KIP Kuliah;
 - fotokopi kuitansi tanda terima dana pendidikan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Data indeks prestasi semester satu dapat diupdate pada akhir bulan Juli-Agustus setelah semester genap selesai.
2. Mahasiswa penerima program bantuan KIP Kuliah melaporkan laporan bantuan setiap semester maksimal 30 hari setelah dana bantuan diterima di rekening penerima bantuan. Laporan dikirim melalui aplikasi KIP Kuliah dengan melampirkan berkas laporan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kuitansi bantuan sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. fotokopi buku tabungan yang memuat nama rekening, nomor rekening dan nominal bantuan yang telah diterima;
 - c. bukti penggunaan dana untuk *living cost* sebesar Rp4.200.000,00(empat juta dua ratus ribu rupiah).
3. PTKIN PTP KIP Kuliah menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana bantuan melalui aplikasi KIP Kuliah setiap semester. Periode pelaporan realisasi semester ganjil pada bulan November-Desember. Sedangkan periode pelaporan realisasi semester genap pada bulan April-Mei.

4. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam membuat laporan komprehensif pelaksanaan bantuan KIP Kuliah.

B. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan PTP untuk memperoleh informasi secara komprehensif implementasi program KIP Kuliah. Selain itu pemantauan diperlukan untuk menjamin proses seleksi, pembinaan, dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi aspek program yang berprinsip pada 4T (tepat proses, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu) dan dimungkinkan evaluasi dilakukan dengan cara E-Evaluation.

1. Tepat Proses; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah telah sesuai prosedur yang diatur di dalam petunjuk teknis;
2. Tepat Sasaran; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah telah sesuai kriteria sebagaimana yang diatur di dalam petunjuk teknis;
3. Tepat Jumlah; apabila jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa penerima bantuan sesuai dengan kuota dan atau perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila jumlah mahasiswa penerima bantuan kurang atau melebihi dari yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi wajib melaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
4. Tepat Waktu; apabila tahapan dari proses seleksi awal hingga penyelesaian akhir masa studi sesuai jadwal, dan dana Program KIP Kuliah diterima dan bantuan biaya hidup disalurkan kepadamahasiswa penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme penyaluran dana dan tepat waktu dalam penyelesaian studi sesuai dengan ketentuan.

BAB X PENUTUP

Memperluas akses dan meningkatkan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan menjadi keniscayaan dan menjadi komitmen semua pihak utamanya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di bawah Kementerian Agama. Salah satunya dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program KIP Kuliah untuk membantu putra-puteri bangsa yang membutuhkan.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan menjadi panduan dan acuan dalam melaksanakan program secara akuntabel bagipara pihak yang diberikan amanah menangani program ini, utamanya PTP dan mahasiswa penerima. Semoga Petunjuk Teknis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, atas komitmen dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

**PAKTA INTEGRITAS
PENERIMA KIP KULIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

TTL : _____

Alamat : _____

Nama PTKI : _____

Alamat PTKI: _____

Dalam rangka melaksanakan program KIP Kuliah tahun anggaran 2024, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perkuliahan agar lulus tepat waktu;
2. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
3. Akan menggunakan dana Beasiswa KIP Kuliah sebagaimana petunjuk teknis Beasiswa KIP Kuliah;
4. Belum/sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah; dan
5. Sanggup menaati segala ketentuan yang berlaku sebagai penerima program KIP Kuliah.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengetahui,
Pimpinan PTKI

.....,..... 2024
Hormat Saya,

Ttd & Stempel

Ttd & materai 10.000

Nama & Jabatan

Nama & NIM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

TTL : _____

Alamat : _____

Nama PTKI : _____

Alamat PTKI: _____

Dalam rangka melaksanakan program KIP Kuliah tahun anggaran 2024, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Mampu menyelenggarakan dan mengelola program KIP Kuliah secara profesional, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran;
2. Tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili/kelas jauh tanpa izin; dan
3. Sanggup menaati segala ketentuan yang berlaku sebagai PTP program KIP Kuliah.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....,.....2024
Pimpinan PTKI

Ttd & Stempel

Nama & Jabatan

REKOMENDASI KOPERTAIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

Jabatan : __ Alamat
: _____

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama : _____

Jabatan : __ Nama PTKI : _____

Alamat : _____

Dengan dikeluarkannya rekomendasi ini, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. PTKIS mampu menyelenggarakan dan mengelola program KIP Kuliah secara profesional, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran;
2. PTKIS memiliki pengelolaan dan manajemen kemahasiswaan yang baik;
3. Tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili/kelas jauh tanpa izin; dan
4. PTKIS tidak sedang dalam konflik.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk digunakan sebagai persyaratan calon PTP Program KIP Kuliah.

.....,.....2024
Pimpinan Kopertais

Ttd & Stempel
Nama & Jabatan

PROFIL SINGKAT PERGURUAN TINGGI

A. Data Profil

Nomor NSPTI :
 Nama Perguruan Tinggi :
 Alamat :
 Email :
 Tlp :
 Nomor SK Pendirian :
 Tgl/bln/tahun pendirian :
 Nama Pengelola Program :
 Email :
 Tlp/HP :

B. Data Prodi dan Akreditasi

No.	Nama Program Studi	No. SK Pembukaan	Tgl/bln/th Pembukaan	Akreditasi
1				
2				

C. Data Jumlah Mahasiswa Aktif

No.	Program Studi	2021	2022	2023
1				
2				
3				
Jumlah				

D. Data Dosen

No.	Program Studi	2021	2022	2023
1				
2				
3				
Jumlah				

.....,.....2024

Pimpinan PTKI

Ttd & Stempel

Nama & Jabatan

**PAKTA INTEGRITAS
PENGELOLA PROGRAM KIP KULIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

TTL : _____

Alamat : _____

Nama PTKI : _____

Alamat PTKI: _____

Dalam rangka melaksanakan program KIP Kuliah tahun anggaran 2024, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berkomitmen menjaga integritas dan profesionalisme dalam mengelola program KIP Kuliah;
3. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
4. Sanggup menaati segala peraturan yang berlaku sebagai pengelola program KIP Kuliah.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

.....,.....2024

Hormat Saya,

Ttd & Stempel

Nama & Jabatan

KUITANSI

Nomor Urut SK : _____ (diisi no. urut dalam SK)
Sudah diterima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan
Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Banyaknya Uang : *Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*

Untuk Pembayaran : Dana Program KIP Kuliah Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Berdasarkan Keputusan Pejabat
Pembuat Komitmen Nomor Tahun
Tanggal...2024.

Rp6.600.000,00

.....,.....2024

Hormat Kami,

Ttd & Materai Rp. 10.000,-

Nama Penerima
NIM

**SURAT PERNYATAAN
PENGHASILAN ORANG TUA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
NIK : _____
TTL : _____
Alamat : _____
HP/Tlp : _____

Adalah orang tua/wali bagi calon penerima yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar untuk PIP/Kartu Keluarga Sejahtera untuk PKH/Kartu Jakarta Pintar (KJP) dari mahasiswa/i:

Nama : _____
NIK : _____
TTL : _____
Alamat : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak mampu secara ekonomi
2. pendapatan kotor gabungan kami di bawah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Pendapatan kotor gabungan kami dibagi jumlah anggota keluarga di bawah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah/RW/RT/
Ttd & Stempel

..... 2024
Hormat Saya,
Ttd & materai 10.000

Nama & Jabatan

Nama

**SISTEMATIKA LAPORAN DESKRIPTIF
PTP KIP KULIAH**

A. Pelaksanaan Program Kip Kuliah

Menjelaskan waktu, mekanisme dan proses pendaftaran, seleksi dan penetapan penerima bantuan oleh PTP KIP Kuliah.

Tabel pendaftar KIP Kuliah pada PTP

No.	Nama Prodi	Pendaftar KIP Kuliah	Penerima KIP Kuliah
Jumlah			

B. Pembinaan Penerima Bantuan

Menjelaskan kegiatan pembinaan dan pendampingan oleh PTP kepada mahasiswa penerima Bantuan KIP Kuliah

C. Rincian Penggunaan dana Bantuan

Menjelaskan rincian penggunaan biaya dana pendidikan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan penerima KIP Kuliah kepada PTP. Dan menjelaskan apabila terdapat kesepakatan dengan mahasiswa penerima bantuan terkait penggunaan dana biaya *living cost* sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

D. Rekap Penerimaan Dana Bantuan

Menjelaskan berapa total dana bantuan yang diterima oleh penerima KIP Kuliah dan total dana biaya Pendidikan yang dibayarkan ke PTP oleh penerima KIP Kuliah

Table rekap dana bantuan dan biaya pendidikan

NO	Nama Penerima	Dana Bantuan	Tanggal Diterima	Biaya Pendidikan	Tanggal dibayarkan
Jumlah					

E. Lampiran

- Scan kuitansi tanda terima dana pendidikan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Ketua Pengelola Bantuan

Ttd & stemple

Nama Lengkap